

PENETAPAN – DAN - PENGANGKATAN – ANGGOTA – PANITIA – PEMILIHAN – KECAMATAN – (PPK)
2019

KPT 001 /HK.03.2-Kpt/1803/KPU-Kab/I/2019, 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 001 /HK.03.2-Kpt/1803/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara ini diatur tentang : menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Januari 2019

Lampiran : -

